Jurnal Penelitian Nusantara
Volume 1 ; Nomor 8 ; Agustus 2025 ; Page 37-41
Doi : https://doi.org/10.59435/menulis.v1i8.545
Website : https://jurnal.padangtekno.web.id/index.php/menulis
E-ISSN : 3088-988X

Terjadinya Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Berdampak Buruk Pada Korban

Widi Angely[1], Wilsa Gustavia Rilla[2], Wulandari[3], Yosi Lara Jenita[4]

[1]Pendidikan Guru Sekolah Dasar, [2]STKIP Widyaswara Indonesia
[1]widiangeli19@gmail.com, [2]wilsagustavia@gmail.com, [3] wulantarri31@gmail.com, [4]yosilarajenita@yahoo.com

ABSTRAK

Abstract (English)

Domestic violence (DV) is a human rights violation that has serious impacts on victims, particularly women. This study aims to examine the forms of domestic violence, its causes, and its impact on victims, specifically in Nagari Persiapan Pekonina, South Solok Regency. The method used was a literature review with a descriptive qualitative approach. The results indicate that domestic violence encompasses physical, psychological, and sexual violence, and domestic neglect, resulting in both short-term and long-term physical and psychological suffering. Factors contributing to domestic violence include domestic disharmony, economic pressure, emotional inadequacy, and a deeply rooted patriarchal culture. The case study demonstrates that violence is often resolved through customary law, even though it is considered a criminal offense, because society considers it a family disgrace. Therefore, handling domestic violence cases requires a firm legal approach and public awareness to report and support the victim's comprehensive recovery.

Keywords: Domestic Violence, Human Rights, Physical Violence, Criminal Law, Women

Abstrak (Indonesia)

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak serius terhadap korban, khususnya perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk-bentuk KDRT, faktor penyebabnya, serta dampaknya terhadap korban, khususnya di Nagari Persiapan Pekonina, Kabupaten Solok Selatan. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KDRT mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga yang berakibat pada penderitaan fisik dan psikologis jangka pendek maupun jangka panjang. Faktor penyebab KDRT meliputi ketidakharmonisan rumah tangga, tekanan ekonomi, ketidakmampuan emosional, serta budaya patriarki yang masih mengakar. Studi kasus yang diangkat menunjukkan bahwa kekerasan sering kali diselesaikan melalui jalur adat, meskipun telah masuk kategori tindak pidana, karena masyarakat menganggapnya sebagai aib keluarga. Oleh karena itu, penanganan kasus KDRT membutuhkan pendekatan hukum yang tegas serta kesadaran masyarakat untuk melaporkan dan mendukung pemulihan korban secara menyeluruh.

Kata kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Hak Asasi Manusia, Kekerasan Fisik, Hukum Pidana, Perempuan

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan atau pelanggaran terhadap martabat kemanusiaan dan merupakan bentuk diskriminasi. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap orang yang melakukan perbuatan terhadap seseorang (terutama perempuan), yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan, rasa sakit atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran keluarga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan atau tindakan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan yang secara melawan hukum dalam ruang lingkup rumah tangga (keluarga).

Kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk diskrirninasi, Kekerasan dalam bentuk apapun dan dilakukan dengan alasan apapun merupakan bentuk kejahatan yang tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, sekecil apapun kekerasan yong dilakukan dapat dilaporkan sebagai tindak pidana yang dapat di proses hukum, Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalarn lingkup rumah tangga.

Istilah KDRT sebagaimana ditentukan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) tersebut seringkali disebut dengan kekerasan domestic. Kekerasan dornestik

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

sebetulnya tidak hanya menjangkau hubungan antara suami dengan istri dalam rumah tangga, namun termasak juga kekerasan yang terjadi pada pihak lain yang berada dalam lingkup rumah tangga. Pihak lain tersebut adalah 1) suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri), 2) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri, dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga tersebut. 3) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Dalam konvensi HAM internasional "Universal Declaration of Human Rights ("UDHR), the international Covenant on Civil and Political Rights ("ICCPR"), dan The International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights ("ICESCR") telah diatur konsensus bersama yang menjadi standart umum mengemai Hak Asasi Manusia, bahawa KDRT merupakan sebuah permasalahan dunia, yang mana setiap negara yang meratifikasinya harus memiliki komitmen kuat untuk pencegahan terhadap berbagai potensi tindak kekerasan dalam rumah tangga. Dalam hal ini para korban dari KDRT dapat menggugat negaranya masing-masing.

Berdasarkan hasil Catatan Tahunan (Catahun) 2016 Komis Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan mengelukan catatan dan memberikan kesimpulan bahwa pada tahun 2015 kekerasan terhadap perempuan memperlihatkan pola yang meluas, sehingga penting agar negara hadir secara maksimal untuk terlibat dalam pencegahan, penanganan, serta tindakan strategis untuk menjamin rasa aman perempuan korban. Temuan Komnas Perempuan mencatat bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak terjadi pada ranah domestik atau rumah tangga maupun dalam relasi perkawinan, tetapi terjadi meluas dimasyarakat umum maupun yang berdampak dari kebijakan Negara. Dentan demikian bahwa kekerasan terhadap perempuan menjadi masalah serius yang harus direspon setara cepat dan tepat agar tidak terjadi permasalahan kompleks yang ditimbulkan dikemudian hari.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dengan analisis desktiptif. Metode studi literatur merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat dan mengelolah bahan penelitian Yulia et al., 2022 dalam Jamaludin, dkk, (2023:3250). Metode studi literatur adalah pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyintesis literatur atau sumber informasi yang relevan yang telah dipublikasikan sebelumnya. Metode ini melibatkan penelusuran beragam sumber literatur, seperti buku, artikel, laporan dan lain-lainnya untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang topik yang sedang diteliti. Tahapan studi literatur pada penelitian ini yaitu pengumpulan data dengan identifikasi masalah. Selanjutnya dilakukan penyaringan data yang akan digunakan berkaitan dengan penelitian. Kemudian artikel yang sudah dilakukan penyaringan di analisis untuk mendapatkan landasan teori yang mendukung terkait penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Defenisi KDRT

Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik dan emosional.Korbanadalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik maupun emosional karena orang lainbertindak dengan cara-cara yang mengutamakan kepentingan merekasendiri atau orang lain diatas kepentingan dan hak-hak mereka yang dirugikan. Korban adalah individu atau sekelompokindividu yang telah dirugikan oleh suatu tindakan kriminal atau kelalaian, sepertipenyalahgunaan kekuasaan, baik secara fisik, emosional, finansial, atau dengan secarasubstansial mengganggu hak-hak dasar mereka.

Tindak kekerasan di dalam rumah tangga (KDRT) dapat didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang terhadap anggota keluarga lainnya yang menyebabkan trauma atau penderitaan fisik, psikologis, seksual, atau ekonomi. Pengertian KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) adalah tindakan yang dilakukan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga. Tindakan ini meliputi ancaman, paksaan, atau pembatasan kebebasan yang tidak sesuai dengan hukum, yang terjadi dalam konteks kehidupan keluarga.

B. BENTUK-BENTUK KDRT

Adapun bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, yakni:

1. Kekerasan Fisik, yakni perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan fisik dapat dicontohkan seperti menendang, menampar, memukul, menabrak mengigit dan lain sebagainya. Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit tersebut tentu harus mendapatkan penanganan medis sesuai kekerasan yang dialaminya.
2. Kekerasan Psikis, yakni perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Dapat dicontohkan seperti perilaku mengancam, mengintimidasi, mencaci maki/ penghinaan, bullying dan lain sebagainya. Kekerasan psikis ini apabila terjadi pada anak tentu akan berdampak pada perkembangan dan

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

psikis anak, sehingga cenderung mengalami trauma berkepanjangan. Hal ini juga dapat terjadi pada perempuan.

3. Kekerasan Seksual, yakni setiap perbuatan yang berupa pemaksaan. hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu yang meliputi:
   a) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
   b) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Bentuk kekerasan seksual inilah yang biasa banyak terjadi pada perempuan, karena perempuan. tergolong rentan.
   c) Penelantaran Rumah Tangga, yakni perbuatan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku bagi yang bersangkutan atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, serta pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Dilihat dari penjelasan pasal tersebut, penelantaran rumah tangga tidak hanya disebut sebagai kekerasan ekomoni, namun juga sebagai kekerasan kompleks. Artinya bahwa bukan hanya penelantaran secara finansial (tidak memberi nafkah, tidak mencukupi kebutuhan, dll) melainkan penelantaran yang sifatnya umum yang menyangkut hidup rumah tangga (pembatasan pelayanan kesehatan dan pendidikan, tidak memberikan kasih sayang, kontrol yang berlebihan, dll).

C. Faktor Penyebab KDRT

Sedikitnya ada dua faktor penyebab kekerasan KDRT adalah Pertama, faktor internal akibat melemahnya kemampuan adaptasi setiap anggota keluarga diantara sesamanya, sehingga cenderung bertindak diskriminatif dan eksploitatif terhadap anggota keluarga yang lemah. Kedua, faktor eksternal akibat dari intervensi lingkungan di luar keluarga yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi sikap anggota keluarga, yang terwujud dalam sikap eksploitatif terhadap anggota keluarga lain, khususnya terjadi terhadap perempuan dan anak.

Selain itu Rocmat Wahab menyimpulkan bahwa KDRT ternyata bukan sekedar masalah ketimpangan gender. Hal tersebut acapkali terjadi karena kurangnya komunikasi, ketidakharmonisan, alasan ekonomi, ketidakmampuan mengendalikan emosi, ketidakmampuan mencari solusi masalah rumah tangga apapun, serta kondisi mabuk karena minuman keras dan narkoba.12Dalam banyak kasus terkadang pula suami melakukan kekerasan terhadap isterinya karena merasa frustasi tidak bisa melakukan sesuatu yang semestinya menjadi tanggung jawabnya.Halini biasanya terjadi pada pasangan yang belum siap kawin (nikah muda), suami belum memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap untuk mencukupi kebutuhan, dan keterbatasan kebebasan karena masih menumpang pada orangtua/ mertua. Dari kondisi tersebut, sering sekali suami/ laki-laki mencari pelarian dengan hal-hal negatif (mabuk, judi, narkoba, seks) sehingga berujung pada pelampiasan terhadap isteri dengan berbagai bentuk, baik kekerasan fisik, psikis, seksual bahkan penelantaran.

Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Relasi Kuasa Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

1. Persepsi Bias Gender

   Bias gender dapat dilihat melalui alokasi peran, hak, tanggungjawab, dan harapan yang diletakkan pada laki-laki maupun perempuan yang berlaku di masyarakat. Membahas mengenai bias gender tidak terlepas dari ketidaksetaraan gender yang dapat menimbulkan dampak terhadap diskriminasi gender terutama bagi perempuan. Jika seseorang memiliki kesadaran akan kesetaraan gender, maka tidak akan ada penilaian bahwa posisi dan peran laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan serta memiliki kontrol dan dominasi terhadap perempuan Djojonegoro (Nurhayati, 2005) yang dapat berdampak pada diskriminasi gender hingga terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

   Selain itu, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya marital rape, yaitu: Budaya Patriarki, Salah Memahami Ajaran Agama, dan Ketimpangan Kekuasaan dalam Rumah Tangga

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

D. Dampak KDRT Terhadap Perempuan

Kasus tindak kekerasan merupakan masalah serius. Akibat yang ditimbulkan juga berdampak luas. Misalnya cacat, trauma, stress, timbul konfik bahkan pembunuhan, serta bagi anak dapat menganggu proses tumbuh kembang. Menurut hemat penulis, bahwa dampak KDRT terhadap perempuan dapat dibedakan menjadi 2 yakni, dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. Pertama, dampak jangka pendek biasanya berdampak secara langsung seperti luka fisik, cacat, kehamilan, hilangnya pekerjaan, dan lain sebagainya. Kedua, dampak jangka panjang biasanya berdampak dikemudian hari bahkan berlangsung seumur hidup. Biasanya korban mengalami gangguan psikis (kejiwaan), hilangnya rasa percaya diri, mengurung diri, trauma dan muncul rasa takut hingga depresi. Dari dua hal dampak tersebut, hal yang dikhawatirkan adalah munculnya kekerasan lanjutan. Artinya bahwa korban yang tidak tertangani dengan baik dikhawatirkan menjadi pelaku kekerasan dikemudian hari sebagai bentuk pelampiasan trauma masa lalu.

Emi Sutrisminah dalam penelitiannya mengungkapkan, dampak KDRT juga berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi. Perempuan terganggu kesehatan reproduksinya bila pada saat tidak hamil mengalami gangguan menstruasi dapat mengalami penurunan libido dan ketidakmampuan mendapatkan orgasme.Sedangkanpada saat hamil, dapat terjadi keguguran/ abortus, persalinan formatur dan bayi meninggal dalam rahim. Dampak lain yang juga mempengaruhi kesehatan organ reproduksi istri dalam rumahtangga diantaranya adalah perubahan pola fikir, emosi dan ekonomi keluarga.

E. Peran Hukum Keluarga Dalam Penanganan KDRT

Penegakan Hukum

Lahirnya UU PKDRT membawa konsekuensi segala bentuk tindak pidana KDRT diselesaikan berdasarkan undang-undang tersebut.10 Sebelum berlakunya UU PKDRT, setiap bentuk kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga diselesaikan dengan menggunakan ketentuan pidana yang ada dalam KUHP. Bahkan pada saat awal UU PKDRT diberlakukan, aparat penegak hukum masih menggunakan KUHP dengan pertimbangan UU PKDRT masih tergolong baru. Penegak hukum masih kesulitan untuk mengumpulkan bukti dari saksi, maupun saksi korban, atau alat bukti yang lain. Penegak hukum sudah memahami betul kekurangan dan kelebihan KUHP, cara mencari bukti yang cepat dan mudah.

Perananan hukum keluarga dalam penanganan KDRT, yaitu:

1. Perlindungan Korban, Hukum keluarga menyediakan mekanisme hukum untuk melindungi korban KDRT darı kekerasan lebih lanjut Hal ini dapat mencakup perintah pengadilan untuk menjauh dari pelaku, perintah pengadilan untuk mengambil tanggung jawab anak, atau bantuan hukum bagı korban KDRT.
2. Penegakan Hukum, Hukum keluarga juga memastikan bahwa pelaku KDRT dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku ini dapat mencakup penjara, denda, atau pengawasan pengadilan
3. Penanganan Kasus KDRT, Hukum keluarga dapat membantu menangani kasus KDRT melalui sistem peradilan pidana atau melalui prosedur hukum keluarga, seperti perceraian atau hak asuh anak.
4. Pendidikan dan Pemahaman, Hukum keluarga dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang KDRT. Hal ini dapat mencakup kampanye pencegahan dan pendidikan, program pelatihan untuk petugas hukum dan penegak hukum, dan dukungan untuk organisasi masyarakat sıpıl yang bekerja untuk mencegah dan menangani KDRT.
5. Pemulihan Korban, Hukum keluarga juga dapat membantu korban KDRT untuk memulihkan diri dari dampak yang dialami. Ini dapat mencakup akses ke layanan kesehatan mental dan fisik, dukungan kelompok, dan program rehabilitasi

Selain pemerintah mempunyai kewajiban penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga, juga masyarakat mempunyai peran dan kewajiban dalam penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 UU KDRT, dimana bagi setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya:

a) Mencegah kekerasan dalam rumah tangga;
b) Memberikan perlindungan kepada korban;
c) Memberikan pertolongan darurat; dan
d) Mengajukan proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

F. Pencegahan KDRT Terhadap Perempuan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat berbagai bentuk, baik kekerasan fisik atau penganiayaan, eksploitasi, penelantaran hingga kekerasan seksual yang dialami istri/suami, anak-anak atau pekerja rumah tangga (PRT). Banyaknya kasus KDRT baik yang dilaporkan maupun tidak sebenarnya sering kita temui dalam kehidupan kita seharihari. Kekerasan terhadap perempuan pada dasarnya merupakan bentuk diskriminasi dan merupakan bentuk pelanggaran HAM fundamental yaitu hak untuk hidup dengan rasa aman dan bebas dari segala bentuk ancaman dan ketakutan (Setiamandani, & Suprojo, 2018).

Agar relevan dengan asas dan tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang diharapkan, dalam undang-undang tersebut telah diatur secara khusus mengenai cara penyelesaian tindak kekerasan dalam rumah tangga yang diperuntukan sebagai upaya perlindungan korban. Dalam hal ini ada 5 cara dalam penyeleasaian kekerasan dalam rumah tangga, yaitu:

1. Hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga.
2. Kewajiban pemerintah dan masyarakat.
3. Perlindungan korban.
4. Pemulihan Korban
5. Penyelesaian KDRT melalui penerapan sanksi hukum

Berdasarkan analisis penulis di lapangan, bahwa terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Nagari Persiapan Alam Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan. Karena tidak adanya keharmonisan di dalam rumah tangga tersebut sehingga mengakibatkan terjadinya kekerasan fisik yang di sebabkan oleh faktor ekonomi, kronologi kejadiannya yang bertepatan di Blok Nol Nagari Persiapan Pekonina Alam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan.

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat tubuh yang menyebabkan kematian atau tidak dan setiap perbuatan tersebut diancam dengan sanksi pidana. Pasal 44 menegaskan bahwa setiap kekerasan yang dilakukan oleh seseorang dalam lingkup rumah tangga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Dalam ketentuan tersebut tidak diberikan kejelasan batasan kekerasan rumah tangga yang dapat dibebaskan dari tindak pidana.

Hal ini mengindikasikan bahwa tindak kekerasan yang dilakukan oleh seseorang dalam lingkup keluarga meskipun untuk tujuan kebaikan tetap saja dianggap sebagai tindak pidana. Oleh karna itu penulis tertarik untuk lebih lanjud meneliti kasus Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif yang terjadi di Nagari Parsiapan Pekonina Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan yang menimpa seorang istri yang bernama D yang berumur 47 tahun yang dianiaya oleh suaminya sendiri yang bernama S, berumur 50 tahun secara berulang kali yang didahului oleh kekerasan. Menurut keterangan masyarakat sekitar, sebelum pelaku melakukan kekerasan, pelaku sudah sering bertengkar dengan istrinya. Pada saat kejadian, suami meminta kendaraan bermotor yang dipakai oleh istri untuk dijualnya demi memenuhi kesenangan semata dalam hal berjudi, minuman keras, dan membeli anjing berburu.

Akibat yang ditimbulkan dari kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri yaitu terdapatnya luka memar dibagian tubuh seperti lengan dan paha akibat tendangan yang dilakukan oleh suami, alis sebelah kanan memar dan berdarah akibat benturan, keluarnya darah dari lubang hidung sehingga bekas cekikan dileher korban. Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi pada korban D yang berbentuk kekerasan ekonomi dimana korban tidak diberikan haknya sebagai istri untuk dinafkahi.

Keistimewaan perlunya Penulis meneliti kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) ini, penulis banyak mendengar bahwa belakangan ini masih berlakunya Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena terjadinya kekerasan fisik antara suami terhadap istri yang terjadi di Nagari Persiapan Pekonina Alam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan, namun demikian penyimpangan tersebut masih dianggap wajar oleh sebagian keluarga. Masih adanya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi di sekitar kita dikhawatirkan memberikan dampak buruk yang sangat besar bagi korban maupun anak mereka. Namun Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Nagari Persiapan Pekonina ini sudah banyak terjadi, padahal sudah sampai ke tindak Pidana tetapi tidak sampai ke tahap pelaporan, semua kekerasan tersebut masih diselesaikan dalam Adat (niniak mamak) karena sebagian masyarakat menganggap kasus Kekerasa Dalam Rumah Tangga merupakan aib yang harus di jaga. Sedangkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi kali ini sudah tidak bisa lagi diselesaikan secara Adat atau keluarga, sehingga diperlukan penanganan yang serius dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tersebut.

Dengan demikian, hukum keluarga memainkan peran yang penting dalam mencegah dan menangani KDRT. Penting bagi sistem hukum keluarga untuk bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil, petugas kesehatan, dan kelompok advokasi untuk menangani masalah ini secara efektif

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

KESIMPULAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak luas terhadap korban, terutama perempuan. KDRT dapat berbentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran rumah tangga, yang kesemuanya memiliki dampak serius baik jangka pendek maupun jangka panjang, seperti trauma, cacat fisik, hingga gangguan psikologis dan reproduksi. Dalam konteks hukum, KDRT telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga termasuk dalam tindak pidana dan dapat diproses secara hukum.

Faktor penyebab KDRT sangat kompleks, meliputi faktor internal seperti ketidakharmonisan keluarga dan lemahnya adaptasi, serta faktor eksternal seperti tekanan ekonomi, ketidaksiapan dalam menjalani pernikahan, dan pengaruh lingkungan negatif seperti alkohol dan narkoba. Selain itu, budaya patriarki dan anggapan bahwa KDRT adalah urusan pribadi atau aib keluarga turut memperparah kondisi, menyebabkan banyak kasus tidak dilaporkan dan hanya diselesaikan secara adat atau kekeluargaan.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Nagari Persiapan Pekonina, Kabupaten Solok Selatan, menggambarkan realitas tersebut. Seorang istri mengalami kekerasan fisik dan ekonomi secara berulang dari suaminya, namun penyelesaiannya terhambat oleh kuatnya dominasi penyelesaian adat yang sering kali tidak berpihak pada korban. Hal ini menunjukkan perlunya penanganan hukum yang tegas serta dukungan dari negara untuk memastikan perlindungan hak-hak korban, agar KDRT tidak lagi dianggap wajar dan dapat dicegah serta diselesaikan secara adil.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antara hukum positif, hukum pidana Islam, serta pendekatan sosial budaya dalam menangani dan mencegah kekerasan dalam rumah tangga, terutama di daerah yang masih memegang kuat tradisi penyelesaian adat. Pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat harus bekerja sama dalam membentuk sistem perlindungan korban yang menyeluruh dan responsif terhadap kebutuhan korban KDRT

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besamya kepada STKIP Widyaswara Indonesia atas segala dakungan. fasilitas, dan kesempatan yang diberikan dalam proses penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para mahasiswa yang telah terlihat secara aktif dalam pengumpulan data, diskusi, serta kontribasi pemikiran yang sangat berarti dalam penyusman artikel ini. Tanpa dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak, artikel ini tidak akan terselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Harefa, Arianus. 2021. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Panah Keadilan*, 1 (1), 19.

Hasan, Zainudin., dkk. 2023. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum, Politik, dan Ilmu Sosial,* 2 (2), 107.

Jamaludin, U., Pribadi, R. A., & Sarni, S. 2023. Implementasi Model Problem Based Learning Pada Pembelajaran IPA Untuk Mengembangkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa. *Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri*, 9 (2), 3250.

Mestika, Hana Fairuz. 2022. Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia. *IPMHI LAW JOURNAL*, 2 (1), 123-124.

Puspita, Mega & Umami, Khairul. 2024. Mengeksplorasi Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Pemerkosaan Dalam Perkawinan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4 (1), 14.

Santoso, Agung Budi. 2019. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan Perspektif Pekerjaan Sosial. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 10 (1), 39-41.

Setiawan, N. H., dkk. 2024. Pemahaman Dan Faktor-faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Tinjauan Literatur. *Jurnal Dialektika*, 6(2), 115-116.

Setiamandani, Emei Dwinanarhati, & Suprojo, Agun. (2018). Tinjauan Yuridis Terhadap UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Reformasi*, Vol.8, (No.1), pp.37–46. https://doi.org/10.33366/rfr.v8i1.924.

Sutiawati & Mappaseleng, N. F. 2020. Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Makassar. . *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4 (1), 21.

Syawitri, Melsy & Afdal. 2020. Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Relasi Kuasa Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). *Jurnal Penelitian Guru Indonesia*, 5 (1), 40.

Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT).

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.